



BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK- INTEGRATIF PADA
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK- INTEGRATIF PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN ROKAN HULU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
8. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Satuan PAUD adalah kelompok layanan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal.

Pasal 2

Tujuan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD adalah:

- a. sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia;
- b. terpenuhi kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi rangsangan pendidikan, kesehatan dan gizi, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- c. terlindungi dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi anak;
- d. pelayanannya terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait; dan
- e. memperoleh komitmen dari seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 3

Tujuan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi, yakni pemberian layanan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini secara utuh meliputi pendidikan, pembinaan moral-emosional, perawatan, pengasuhan, perlindungan anak, kesehatan, gizi, dan kesejahteraan;

- b. pelayanan yang berkesinambungan, yakni pemberian layanan pengembangan anak usia dini yang dilakukan secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;
- c. pelayanan yang nondiskriminasi, yakni pemberian layanan pengembangan anak usia dini oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan diberikan kepada seluruh anak usia dini secara adil berbasis gender, tanpa memandang status sosial ekonomi, kondisi tumbuh kembang anak (berkebutuhan khusus), dan suku, agama, ras, antar golongan (SARA);
- d. pelayanan yang tersedia dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh seluruh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat, yakni melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- f. berbasis budaya yang konstruktif, yakni pemberian layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan nilai budaya setempat yang sejalan dengan prinsip layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
- g. tata kelola yang baik, yakni pengelolaan program dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan melalui:

- a. perluasan akses, pemerataan, dan kesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

BAB II STRATEGI DAN SASARAN

Pasal 5

- (1) Strategi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- (2) Strategi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui;
 - a. sosialisasi kepada satuan pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan;
 - b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi, dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;

- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
 - d. penyediaan layanan yang merata dan terjangkau dan berkualitas dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin;
 - e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
 - f. peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat pada umumnya;
 - g. kemitraan dengan akademisi, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra, dan organisasi profesi.
- (3) Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD dengan menerapkan:
- a. standar pelayanan minimal bidang pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 6

- (1) Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD adalah:
- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini pada satuan pendidikan;
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan;
 - c. kader-kader masyarakat seperti Pos Pelayanan Terpadu, Bina Keluarga Balita, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
 - d. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
 - e. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - f. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
 - g. media massa; dan
 - h. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Taman Kanak-kanak dan bentuk satuan pendidikan jalur formal sejenis; dan
 - b. Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Sanggar Kegiatan Belajar, dan satuan pendidikan nonformal sejenis.
- (3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
- a. penyelenggara pelayanan kesehatan dan gizi yakni Pusat Kesehatan Masyarakat dengan didukung oleh jaringan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

- b. penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak yakni Kelompok Bina Keluarga Balita atau sebutan lainnya.
- c. penyelenggara pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat yakni Pos Pelayanan Terpadu; dan
- d. penyelenggara pelayanan keagamaan dan kepercayaan seperti lembaga keagamaan dan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan di satuan pendidikan paling sedikit meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan;
 - b. pembinaan gizi;
 - c. Imunisasi;
 - d. pemberian vitamin kepada anak; dan
 - e. penyuluhan kesehatan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan di satuan pendidikan, paling sedikit meliputi :
 - a. perlindungan
 1. perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan;
 2. penelantaran, perlakuan yang salah; dan
 3. eksploitasi anak.
 - b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan;
 - c. penelantaran; dan
 - d. penyuluhan kepada orang tua.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait pendataan anak usia dini dan pemenuhan hak anak atas kepemilikan identitas dan akta kelahiran.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa terkait komitmen, pelaksanaan, dan kemitraan dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD merupakan tanggungjawab bersama pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah dan pemerintah desa mengupayakan ketersediaan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD.
- (3) Ketersediaan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan anak usia dini pra pendidikan dasar minimal 1 (satu) tahun bagi anak usia dini.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Pemerintah Desa melaksanakan pendataan, penghitungan kebutuhan, dan memastikan ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) satuan pendidikan.
- (2) Layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, atau masyarakat.
- (3) Ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 10

- (1) Satuan PAUD berperan sebagai penyelenggara layanan pendidikan bagi anak usia dini secara holistik-integratif dengan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan dari yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (2) Layanan pendidikan bagi anak usia dini secara holistik-integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri atau bermitra dengan penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan/atau kesejahteraan anak.

Pasal 11

Satuan PAUD secara holistik-integratif memiliki tugas dan tanggungjawab untuk:

- a. menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan anak, dan kesejahteraan;
- b. menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ke dalam program rutin (tahunan, semesteran, mingguan, dan harian) yang memuat komponen pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

- c. menyediakan sarana dan prasarana layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di satuan PAUD;
- d. bekerja sama dengan orang tua, tokoh agama serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program *parenting*;
- e. memperluas jaringan kemitraan dengan bergabung dalam organisasi profesi seperti Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau Himpunan Pendidik Anak Usia Dini Indonesia, dan aktif di Gugus PAUD;
- f. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, perlindungan anak dan/atau keagamaan;
- g. melaporkan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di satuan PAUD kepada instansi terkait untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan.

Pasal 12

Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan dan pembinaan kesehatan lingkungan.

Pasal 13

Pos Pelayanan Terpadu menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi anak dan orang tua terkait pengasuhan, perawatan, dan kesejahteraan anak serta layanan tumbuh kembang anak dan pemberian asupan makanan bergizi.

Pasal 14

Kelompok Bina Keluarga Balita menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi anak dan orang tua terkait pengasuhan, perawatan, dan kesejahteraan anak.

BAB IV GUGUS TUGAS

Pasal 15

- (1) Dalam rangka melaksanakan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD dibentuk gugus tugas Kabupaten.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Unsur gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instansi lintas sektor, akademisi, organisasi mitra dan organisasi profesi.
- (4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1):

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD di Daerah;

- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD pada perangkat daerah;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD;
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD.

Pasal 17

Susunan keanggotaan Pimpinan Gugus Tugas Kabupaten terdiri dari Ketua dan Anggota;

- a. Ketua : Sekretaris Daerah
- b. Anggota :
 1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
 2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;
 3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Gugus Tugas Kabupaten dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan pihak lain yang dianggap perlu;
- (2) Gugus Tugas Kabupaten dalam melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian terkait serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas Pusat.

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas dibentuk Sekretariat;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada gugus tugas;

- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

Gugus Tugas Kabupaten, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan satuan PAUD menampung aspirasi dari masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, berkelanjutan dan berkesinambungan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan kemajuan pengembangan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD;
- (2) Hasil evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

Pasal 23

- (1) Gugus Tugas Kabupaten menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD kepada Bupati;
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran;

- e. permasalahan yang dihadapi;
- f. upaya yang telah dilakukan; dan
- g. masukan alternatif kebijakan tahun mendatang.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020 NOMOR: 71